



PUTUSAN

Nomor 157 B/Pdt.Sus-Arbt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HASIM, bertempat tinggal di Tangalla RT 001/RW 002, Kelurahan Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa;
Pemohon dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT SOLID GOLD BERJANGKA, berkedudukan di Kantor Pusat di TCC Tower One Lt. 10 Jalan K.H. Mansyur Kav.126, Jakarta Pusat dan di Kantor Cabang di Dr. Sam Ratulangi Nomor 108 A-B, Makassar, Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Ir. Iriawan Widadi sebagai Presiden Direktornya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Adriansyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan selaku *legal officer* pada PT Solid Gold Berjangka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juli 2016;
Termohon dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi telah memberikan Putusan Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015, tanggal 28 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pemberian Amanat tertanggal 6 maret 2012 sah;
3. Menghukum Termohon untuk mengembalikan modal awal Pemohon berikut dana *top-up* sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Pemohon dikurangi Rp14.490.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang telah diterima oleh Pemohon pada tanggal 4 Juni 2012;
4. Menghukum Termohon untuk membayar bunga berupa kerugian dari kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga

Halaman 1 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



puluh juta rupiah) kepada Pemohon;

5. Menyatakan Perjanjian Pemberian Amanat tertanggal 6 Maret 2012 berakhir sejak diputuskannya perkara ini;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Memerintahkan kepada Sekretaris BAKTI untuk menyerahkan dan mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015, tanggal 28 Maret 2016 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Yang diatur dalam Pasal 70 yang berbunyi:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur - unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara;

Selain itu juga berdasarkan Pasal 643 Rv yang bisa dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase, telah diputuskan hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabdikan lebih daripada yang dituntut;

2. Bahwa dalam persidangan arbitrase telah diketahui dan dibenarkan bahwa Termohon Keberatan telah mengetahui adanya risiko yang mungkin terjadi dan mempertanggung jawabkan segala risiko yang terjadi terhadap apa yang Termohon Keberatan dalam transaksi ini berikut segala risiko yang akan timbul akibat transaksi sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi, "Alat pembuktian meliputi: bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah," (bukti-PK-1);
3. Bahwa dalam persidangan arbitrase juga telah diketahui dengan dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada bahwa Termohon keberatan telah menarik keuntungan dari transaksinya ditambah dengan penarikan dana modalnya. (bukti- PK-2);

4. Bahwa perlu majelis ketahui Pemohon Keberatan menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan aturan hukum, yakni:
 - a. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diamandemen menjadi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi;
 - c. Surat Kepala BAPPEBTI tentang Perilaku Petunjuk Teknis Wakil Pialang Berjangka dan;
 - d. Surat Edaran Kepala BAPPEBTI tentang Pelayanan Perusahaan Pialang Kepada Nasabahnya yang aturan tersebut tidak mungkin dilanggar oleh Perusahaan Pemohon Keberatan;
5. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Perusahaan Pialang Berjangka yang telah mendapatkan izin BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) untuk menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011, adapun legalitas Pemohon Keberatan sebagai berikut:
 - Pengesahan Departemen Kehakiman dan HAM, Nomor C-05612 HT.01. Oi.TH.2002, (bukti PK-3.1);
 - Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB), Nomor SPAB-047/BBJ/07/02., (bukti PK-3.2);
 - Izin usaha Pialang Berjangka Keputusan Kepala BAPPEBTI Nomor 161/BAPPEBTI/SI/IX/2002 (bukti PK-3.3);
 - Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka Nomor 15/AK-KBIA//2003;
 - Izin sebagai Pialang Berjangka yang menawarkan dan/atau menyalurkan amanat nasabah untuk transaksi kontrak berjangka ke bursa berjangka luar negeri, SK BAPPEBTI Nomor 287/BAPPEBTI/SP//2004. (bukti PK-3.4);
 - Perjanjian Kerjasama dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT Royal Assetindo, Surat Perjanjian Kerjasama, Nomor 262/CO-BOD/SGBA/I/2005 (bukti PK-3.5);
 - SK BAPPEBTI Nomor 1156/BAPPEBTI/SI/3/2007 tentang Pemberian Persetujuan sebagai peserta Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) kepada PT Solid Gold Berjangka (bukti PK-3,6);

Halaman 3 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin kantor cabang PT Solidgold Berjangka Cabang Makassar Nomor 64/BAPPEBTI/PA/11/2008. (bukti PK-3.7);
- 6. Bahwa Pemohon Keberatan menjalankan kegiatan usahanya, khususnya dalam hal memperkenalkan, mempromosikan, mensosialisasikan Perdagangan Berjangka kepada Masyarakat berdasarkan SK BAPPEBTI nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Promosi atau Pemasaran Perdagangan Berjangka. (bukti PK-4);
- 7. Bahwa Pemohon Keberatan sangat mempunyai standar Khusus tentang kelayakan seseorang masyarakat untuk menjadi nasabah, yakni:
 - a. Sehat jasmani dan Rohani;
 - b. Dewasa, cakap hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
 - c. Mempunyai itikad baik;
 - d. Mempunyai dana untuk bergabung menjadi nasabah minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) (bukti PK-5);
- 8. Adapun kegiatan usaha yang dijalankan Pemohon Keberatan telah sesuai dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan ketentuan seluruh pasal di dalamnya;

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat 19 Undang Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang dimaksud dengan margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh nasabah pada pialang berjangka, pialang berjangka pada anggota kliring berjangka, atau anggota kliring berjangka pada lembaga kliring berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi kontrak berjangka;

Dalam pelaksanaan perdagangan berjangka sebagai pedoman perilaku pialang berjangka tercantum dalam Pasal 51 ayat 3 adalah pialang berjangka wajib memperlakukan margin milik nasabah termasuk tambahan dana hasil transaksi nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik nasabah dan dalam pasal 51 ayat 4 adalah dana milik nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/PER/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*segregated account*) Pialang Berjangka yang tercantum dalam Pasal 2 ayat 1: rekening terpisah adalah rekening pialang berjangka pada bank penyimpanan yang telah disetujui Bappebti untuk

Halaman 4 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



menyimpan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka. Sehingga dengan terbitnya peraturan tersebut maka Pemohon Keberatan telah ke BAPPEBTI dan telah mendapatkan persetujuan melalui suratnya nomor. 367/BAPPEBTI 3/SD/6/2015 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah di Bank CIMB NIAGA atas nama Pemohon Keberatan (bukti PK-6);

9. Bahwa dalam bertransaksi di Perdagangan Berjangka Komoditi mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk itu perusahaan pialang berjangka menetapkan syarat minimal modal awal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal awal yang harus disetorkan oleh Termohon Keberatan kedalam rekening milik Termohon Keberatan yang dikelola secara terpisah oleh Pemohon Keberatan (*Segregated Account*) dan nomor rekening tersebut telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (bukti PK-7);
10. Bahwa Pertama kali Termohon Keberatan bergabung terlebih dahulu harus memenuhi syarat yang ketat, dan Termohon Keberatan menyanggupi syarat - syarat tersebut adapun Termohon Keberatan bersedia meiakukan perikatan dengan Pemohon Keberatan dan menandatangani Buku Perjanjian pada tanggal 6 Maret 2012 dengan Nomor Buku G71994 dengan Nomor RMT30069 dan pada tanggal 7 Maret 2012, Termohon Keberatan menyetorkan modal awal sebesar USD10,000.00 atau dengan fix kurs Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau sama dengan \$10,000.00 x Rp10.000,00 sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetorkan pada tanggal 7 Maret 2012 yang disetorkan sendiri oleh Termohon Keberatan (bukti PK-8);
11. Bahwa perlu Majelis hakim Ketahui dalam bertransaksi hanya dapat diakses dengan kode Pin dan Password yang sifatnya sangat rahasia serta tidak ada seorang pun tahu kecuali Nasabahnya (Termohon Keberatan) Perlu Majelis ketahui Dan apabila Pin dan Password tersebut berpindah tangan maka menjadi tanggung jawab Pemohon Keberatan atas kerugian dan kekalahan Pemohon, menjadi tanggung jawab Pemohon Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi:
"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya". (bukti PK-9);
12. Bahwa perlu majelis hakim ketahui, Pemohon Keberatan sebagai Perusahaan yang sifatnya menjual jasa serta meiyani nasabahnya yang



mana pendapatannya bersumber dari komisi (*fee*) transaksi dari setiap adanya transaksi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan terhadap akun miliknya Nomor RMT30069 sebagaimana diketahui oleh Termohon Keberatan pada Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat dalam Buku Perjanjian Nomor G71994 pada halaman 15 yang ditanda tangani oleh Termohon Keberatan pada tanggal 6 Maret 2012 (bukti PK-10);

13. Bahwa aaiam transaksi Perdagangan berjangka sangat mengedepankan resiko yang ada karena dana Nasabah dapat mengalami kerugian secara cepat dan dapat mengalami keuntungan secara cepat;
14. Bahwa dalam faktanya terhadap akun milik Termohon Keberatan telah melakukan penarikan dana pada akun miliknya dengan rincian sebagai berikut:
 - a. bukti penarikan dana (*withdrawal form*) pada tanggal 3 April 2012 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. bukti penarikan dana (*withdrawal form*) pada tanggal 3 Mei 2012 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. bukti Penarikan dana (*withdrawal form*) pada tanggal 1 Juni 2012 senilai Rp14.490.000,00 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. Dana yang di tarik oleh Pemohon Total penarikan senilai Rp44,490,000,00 (empat puluh empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Yang dalam kaedah hukumnya berdasarkan kaedah hukum *rechtsverwerking* atau *estoppel*, ketika termohon keberatan mengalami kerugian, dilarang untuk mengatakan tidak mengerti atas transaksi-transaksi yang telah berulang kali dilakukannya dan bahkan telah pernah memberikan keuntungan kepadanya;

Dan diatur juga, dalam Pasal 1892 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Perdata. yana melarana suatu pihak dalam perjanjian untuk menolak keabsahan perjanjian atau transaksi yang dilakukannya jika ia telah melaksanakan sebagian perjanjian atau transaksi tersebut. (bukti PK-11);

15. Selain itu juga terdapat dalam buku perjanjian Bahwa Termohon Keberatan seharusnya komplain setelah diterimanya laporan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Pasal 144 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yang tercantum dalam Pasal 144 ayat (3) dan (4), yaitu:

Ayat (3), "Pialang berjangka wajib mengkonfirmasi kepada nasabah tentang transaksi yang telah dilaksanakan dalam hal penyampaian transaksi



dilakukan secara tidak langsung oleh Nasabah”;

Ayat (4), “Apabila transaksi telah selesai dilaksanakan, pialang berjangka segera memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya”;

Telah ditegaskan juga pada buku perjanjian Khususnya mengenai Pasal 13 ayat (3) tentang Konfirmasi dari perjanjian-perjanjian tersebut di atas yang menyebutkan;

“Jika dalam 2 X 24 Jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tertulis tersebut tidak ada sanggahan dari nasabah, maka konfirmasi pialang berjangka dianggap benar dan sah”;

16. Bahwa dalam Buku Perjanjian Nomor G71994 yang ditandatangani oleh Termohon Keberatan khususnya daiam hal penyelesaian perselisihan yang terdapat diangka 24 (dua empat) halaman 13 (tiga belas) adalah sebagai berikut:

1. Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak;
2. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di bursa berjangka;
3. Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:
 - a. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), atau;
 - b. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(bukti PK-12);Atas hal tersebut Nasabah (Termohon Keberatan) telah memilih salah satu lembaga yang menyelesaikan perselisihan yakni Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesuai bunyi didalam Buku Perjanjian Nomor G71994; Namun pada kenyataannya Termohon Keberatan tidak melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perdagangan berjangka sehingga terbitlah *addendum* penyelesaian perselisihan dengan memilih alternatif penyelesaian sengketa dengan diawasi oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi yang kemudian disepakatilah untuk menyelesaikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi dengan peraturan dan acara arbitrase BAKTI, sebagaimana diatur dalam UnU Nomor 30 Tahun 1999;

Dalam putusan BAKTI dengan perkara Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015 yang telah di daftar di Pengadilan Negeri Makassar dengan Undang Undang Nomor Registrasi 01/Pdt/Arbitrase/111/2016 tertuang dengan jelas dengan:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon (yang sekarang Pemohon Keberatan) untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon (yang sekarang Termohon Keberatan) untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pemberian Amanat tertanggal 6 Maret 2012 sah;
3. Menghukum Termohon (yang sekarang Pemohon Keberatan) untuk mengembalikan modal awal Pemohon (Termohon Keberatan) berikut dana *top-up* sebesar Rp150.000.000,00 kepada Pemohon (Termohon Keberatan) dikurangi Rp14.490.000,00 yang telah diterima Pemohon (termohon Keberatan) pada tanggal 4 Juni 2012;
4. Menghukum Termohon (Pemohon Keberatan) untuk membayar bunga berupa kerugian dari kehilangan keuntungan yang diharapkan sebesar Rp30.000.000 kepada Pemohon (Termohon Keberatan);

Dengan demikian tak sepatutnya Termohon Keberatan melakukan permohonan penyelesaian perselisihan yang timbul setelah adanya transaksi yang dilakukannya sendiri. Dan pada prinsipnya pengakuan merupakan bukti, Pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara dan apabila Termohon Keberatan mengakui dan membenarkan pengakuannya, bahwa Termohon Keberatan bergabung atas kemauannya sendiri maka permohonan yang diajukan Termohon Keberatan sama sekali tidak benar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Transaksi Akun Nomor RMT30069 milik Termohon Keberatan adalah murni kekalahan dalam bertransaksi;
3. Menyatakan Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berlaku untuk Termohon Keberatan;
4. Menyatakan putusan arbitrase pada Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan bahwa putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada bantahan dan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau, Apabila Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 139/Pdt.Arb/2016/PN Mks, tanggal 15 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan kekalahan transaksi Akun Nomor RMT30069 milik Termohon Keberatan dengan nilai transaksi Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah murni kekalahan dalam bertransaksi;
3. Menyatakan kekalahan transaksi Akun Nomor RMT30069 milik Termohon Keberatan dengan nilai transaksi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) merupakan tanggung jawab Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan haruslah mengembalikan uang/dana transaksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Termohon Keberatan;
4. Menyatakan Putusan Arbitrase Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015 Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi menurut hukum batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Membebani Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon Keberatan yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan hadirnya Termohon Keberatan pada tanggal 15 Juni 2016, terhadap putusan tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 27 Juni 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Nomor 139/Srt.Pdt.Arb/2016/PN Mks, yang dibuat oleh Panitera

Halaman 9 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase pada tanggal 26 Juli 2016, kemudian Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon dalam memori adalah:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Pembanding pada bagian I dan bagian II di atas, mohon menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bagian III mengenai alasan pengajuan banding ini;
2. Bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada bagian I, Pembanding mengajukan banding atas putusan pembatalan dikarenakan *Judex Facti* telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan berupa (a) melampaui batas wewenang, (b) salah menerapkan hukum yang berlaku, dan (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan., sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Mahkamah Agung yang berbunyi:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”;

3. *Judex Facti* Tidak Berwenang dan Melampaui Batas Kewenangan:

- a. Bahwa perkara Pembanding (d/h Termohon Keberatan) dan Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) merupakan perkara yang diperiksa dan diadili oleh Arbitrase BAKTI berdasarkan Perjanjian Arbitrase yang dibuat oleh Pembanding (d/h Termohon Keberatan) dan Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan

Halaman 10 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Perselisihan tanggal 15 Agustus 2013 (bukti P Kasasi 3). Dengan adanya perjanjian arbitrase tersebut, forum Arbitrase BAKTI mempunyai kewenangan secara absolut terhadap Perkara Arbitrase 031 BAKTI, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 11 UU Arbitrase, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perkara Arbitrase 031 BAKTI;

b. Bahwa seandainya pun di kemudian hari terhadap Putusan Arbitrase 031 BAKTI diajukan upaya pembatalan maka PN tidak mempunyai kewenangan untuk menilai kembali pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 BAKTI karena permohonan pembatalan Putusan Arbitrase bukanlah upaya hukum biasa dan sejatinya pemeriksaan hakim atas suatu permohonan pembatalan Putusan Arbitrase hanyalah seputar aspek formil saja. Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi MA melalui putusan-putusan antara lain:

(i) Putusan Mahkamah Agung Nomor 39 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Maret 2012, kaidah hukumnya menyatakan:

“Bahwa alasan banding dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan putusan BANI telah salah dalam menerapkan hukum karena telah memeriksa alasan atau pertimbangan BANI, sedangkan hal tersebut bukanlah kewenangan *Judex Facti*/ Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang tentang Arbitrase”;

(ii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 307 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 21 Februari 2013, kaidah hukumnya menyatakan:

“Maka putusan BANI bersifat final dan untuk membuktikan adanya tipu muslihat harus dengan putusan Pengadilan. Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30



Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009”;

(iii) Putusan Mahkamah Agung Nomor 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013 tanggal 3 Mei 2013, kaidah hukumnya menyatakan:

“...lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009”;

c. Bahwa perlu Pembanding utarakan kepada Yang Mulia *Judex Juris* untuk mengingatkan kita semua agar tidak mengajukan dalil-dalil yang membawa Yang Mulia *Judex Juris* ke dalam menilai pertimbangan-pertimbangan Majelis Arbitrase 031 BAKTI karena penilaian terhadap hasil pembuktian dalam Perkara Arbitrase 031 BAKTI merupakan kewenangan Majelis Arbitrase yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase;

d. Bahwa dalil-dalil Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) dalam Perkasa Nomor 139/Pdt.Arb/2016/PN.Mks. sebenarnya adalah pengulangan dari dalil-dalil yang telah dikemukakan Terbanding pada proses pemeriksaan Perkara Arbitrase 031 BAKTI dan telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Arbitrase 031 BAKTI. Dalam hal ini *Judex Facti* tidak memiliki kewenangan untuk menilai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 BAKTI. Namun untuk menghormati *Judex Juris*, Pembanding akan menyebutkannya secara umum sebagai berikut:

(i) Mengenai jenis-jenis bukti dokumen yang diajukan Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) dalam Perkara Nomor 139/PDT.ARB/2016/PN Mks, (bukti P Kasasi 1) adalah sama dengan yang diajukannya dalam Perkara Arbitrase 031 BAKTI sebagaimana angka 10



Putusan Arbitrase 031 BAKTI (bukti P Kasasi 2);

- (ii) Mengenai dalil-dalil Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) berkenaan dengan fakta-fakta bahwa Pembanding (d/h Termohon Keberatan) telah menandatangani Buku Perjanjian berikut dokumen-dokumen yang menyertainya, dan oleh sebab itu harus terikat dengan perjanjian tersebut sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 29–34 Putusan Pembatalan (bukti P Kasasi 1), merupakan pengulangan dan sudah termaktub dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 sebagaimana angka 29–34 Putusan Arbitrase 031 BAKTI (bukti P Kasasi 2);
- (iii) Mengenai dalil-dalil Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) berkenaan dengan fakta-fakta penyetoran dana, penambahan dana dan penarikan dana sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 29–34 Putusan Pembatalan (bukti P Kasasi 1), merupakan pengulangan dan sudah termaktub dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 sebagaimana angka 29–34 Putusan Arbitrase 031 BAKTI (bukti P Kasasi 2);
- (iv) Mengenai dalil-dalil Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) berkenaan dengan fakta-fakta verifikasi password dan konfirmasi transaksi sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 29–34 Putusan Pembatalan (bukti P Kasasi 1), merupakan pengulangan dan sudah termaktub dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 sebagaimana angka 29–34 Putusan Arbitrase 031 BAKTI (bukti P Kasasi 2);
- (v) Mengenai dalil-dalil Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) berkenaan dengan fakta-fakta pengertian untung-rugi dalam transaksi perdagangan berjangka komoditi sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 29–34 Putusan Pembatalan (bukti P Kasasi 1) merupakan pengulangan dan sudah termaktub dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 sebagaimana angka 29–34 Putusan Arbitrase 031 BAKTI (bukti P Kasasi 2);
- (vi) Mengenai dalil-dalil Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) berkenaan dengan fakta-fakta status kepegawaian para personil Terbanding yang terlibat sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam halaman 29–34 Putusan Pembatalan (bukti P Kasasi 1), merupakan pengulangan dan sudah termaktub dalam pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 sebagaimana angka 29–34 Putusan



Arbitrase 031 BAKTI (bukti P Kasasi 2);

- (vii) Bahwa isu-isu dalam pokok perkara yang diperiksa dalam Perkara Arbitrase 031 BAKTI lebih luas dan lebih lengkap serta lebih detil daripada bukti-bukti yang diperiksa oleh *Judex Facti*, misalnya *Judex Facti* tidak mendengar keterangan dari para personil Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) yang terlibat dalam pokok perkara yang diajukan sebagai saksi-saksi fakta dalam persidangan Perkara Arbitrase 031 BAKTI, seandainya *Judex Facti* mendengar keterangan para saksi fakta tersebut niscaya *Judex Facti* akan berubah pendiriannya dan putusannya;
- (viii) Bahwa oleh karena itulah Majelis Arbitrase 031 BAKTI lebih mempersoalkan apakah Buku Perjanjian berikut dokumen-dokumen yang menyertainya telah dilaksanakan dengan prinsip itikad baik sesuai amanat Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata – hal mana tidak disinggung sama sekali oleh *Judex Facti* – sebagaimana pada angka 30 pertimbangan hukumnya (bukti P Kasasi 2) Majelis Arbitrase 031 BAKTI menyatakan bahwa:
- (1) Itikad baik bermakna bahwa kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga kepentingan pihak lainnya;
 - (2) Kesesatan adalah dasar untuk memutus wanprestasi (cidera janji), hal mana dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1506 K/Pdt/2002, tanggal 23 September 2004 bahwa pihak yang berlaku tidak beritikad baik berarti telah melakukan perbuatan ingkar janji;
- e. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Arbitrase 031 BAKTI (bukti P Kasasi 2) maka sangat wajar dan beralasan jika Majelis Arbitrase 031 BAKTI menerima tuntutan ganti kerugian material untuk seluruhnya dan kerugian immaterial untuk sebagiannya yang diajukan oleh Pemanding terhadap Terbanding. Pemanding juga melihat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Arbitrase 031 BAKTI tersebut tidak ada bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang didalilkan Terbanding;
- f. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa Perkara Nomor 139/Pdt.Arb/2016/PN Mks,



(bukti P Kasasi 1) telah melampaui batas kewenangannya sehingga sehingga Putusan Pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh MA;

4. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap argumentasi/bantahan Pembanding yang mendalilkan bahwa Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh Terbanding telah melampaui batas waktu yang ditentukan Pasal 71 UU Arbitrase.

Adapun argumentasi Pembanding adalah sebagai berikut:

- (i) Pasal 71 tersebut menyatakan:

“Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri”;

- (ii) *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 dan 28 menyatakan bahwa “hari” yang dimaksud dalam Pasal 71 UU Arbitrase adalah hari kerja sehingga menyimpulkan Permohonan Keberatan (atas Putusan Arbitrase BAKTI) yang diajukan oleh Terbanding masih dalam batas waktu yang ditentukan Pasal 71 tersebut (bukti P Kasasi 2). Penerapan hukum tersebut sangat menyimpang dari penafsiran para hakim lainnya baik pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung. Tidak pernah ada Hakim lainnya maupun Hakim Agung sebelumnya yang menafsirkan “hari” pada Pasal 71 UU Arbitrase adalah “hari kerja”;

- (iii) Berdasarkan penerapan yang benar atas Pasal 71 Arbitrase, maka batas waktu pengajuan permohonan keberatan atas Putusan Arbitrase 031 BAKTI adalah 30 (tiga puluh) hari sejak didaftarkan. Putusan tersebut didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2016, sehingga dengan demikian batas akhir pengajuan permohonan keberatan atas Putusan Arbitrase 031 BAKTI adalah tanggal 26 April 2016. Batas waktunya adalah 26 April 2016, bukan 11 Mei 2016 (menurut pertimbangan *Judex Facti* yang keliru), dan bukan juga tanggal 27 April 2016 (menurut dalil Terbanding yang lupa bahwa bulan Maret sampai tanggal 31, atau yang tidak bisa memahami arti frasa “terhitung sejak” yang berarti bahwa tanggal 28 Maret 2016 juga ikut dihitung);

- (iv) Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 27 dan 28



yang menyatakan Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase 031 BAKTI yang diajukan Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) masih dalam batas waktu pengajuan menurut Pasal 71 UU Arbitrase (bukti P Kasasi 1) adalah suatu kekeliruan dalam penerapan hukum sehingga Putusan Pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

b. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap Pasal 70 dan Pasal 71 UU Arbitrase karena memeriksa kembali pokok perkara dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Arbitrase selayaknya memeriksa Putusan BPSK berdasarkan UU Perlindungan Konsumen.

Adapun argumentasi Pembanding adalah sebagai berikut:

- (i) Kesalahan dalam penerapan Pasal 70 dan Pasal 71 tersebut dapat dilihat dengan terbawanya *Judex Facti* oleh dalil-dalil yang diajukan Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) sehingga *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus Permohonan Keberatan atas Putusan Arbitrase 031 BAKTI seperti memeriksa dan memutus keberatan atas Putusan BPSK menurut UU Perlindungan Konsumen;
- (ii) Bahwa dalam perkara permohonan pembatalan Putusan Arbitrase menurut Pasal 70 dan Pasal 71 UU Arbitrase, tidak mengenal istilah "keberatan" mengingat Putusan Arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga terhadap Putusan Arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum biasa. UU Arbitrase hanya mengenal (1) upaya hukum pembatalan Putusan Arbitrase dan (2) penolakan permohonan eksekusi Putusan Arbitrase. *Judex Facti*, bahkan *Judex Juris*, bukanlah lembaga banding untuk memeriksa keberatan terhadap Putusan Arbitrase karena tidak ada istilah itu dalam UU Arbitrase maupun Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman);
- (iii) Bahwa karena mempersamakan dengan acara pemeriksaan keberatan terhadap Putusan BPSK, maka *Judex Facti* membiarkan Terbanding menggunakan istilah Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dan membiarkan pula Terbanding tidak menarik Lembaga Arbitrase yang bersangkutan (*in casu* BAKTI *cq.* Majelis Arbitrase) sebagai pihak dalam Perkara Nomor 139/Pdt. ARB/2016/PN Mks, padahal Pembanding (d/h Termohon Keberatan)



telah mendalilkan perkara tersebut kurang pihak, tetapi dalil tersebut diabaikan oleh *Judex Facti* tanpa alasan yang sah;

- (iv) Bahwa karena mempersamakan dengan acara pemeriksaan keberatan terhadap Putusan BPSK, maka *Judex Facti* menjadi tertarik untuk memeriksa kembali pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Arbitrase dalam Putusan Arbitrase 031 BAKTI (selanjutnya disebut Majelis Arbitrase 031 BAKTI), padahal hal tersebut tidak diperbolehkan. *Judex Facti* lupa dengan adanya Perjanjian Arbitrase di antara Pembanding dan Terbanding (bukti P Kasasi 3) yang telah menunjuk Arbitrase BAKTI sebagai forum penyelesaian sengketa. Perjanjian Arbitrase itu adalah perjanjian yang sah, dan oleh karena itu memberikan kewenangan absolut kepada Arbitrase BAKTI untuk menyelesaikan pokok perkara. Seandainya pun Putusan Arbitrase 031 BAKTI dibatalkan oleh PN/MA, tidak sekali-kali menghilangkan kewenangan absolut Arbitrase BAKTI untuk memeriksa kembali pokok perkara. Oleh sebab itu sangat melanggar hukum apabila dalam butir 2 dan 3 amar Putusan Pembatalan *Judex Facti* mengadili pokok perkaranya (bukti P Kasasi 1);
 - (v) Bahwa pemeriksaan atas permohonan pembatalan Putusan Arbitrase berdasarkan Pasal 70 UU Arbitrase sejatinya hanyalah pemeriksaan prosedural saja, apakah salah satu syarat pembatalan menurut Pasal 70 tersebut terpenuhi ataukah tidak, bukannya mengupas lagi pokok perkara yang telah diperiksa oleh Majelis Arbitrase 031 BAKTI;
 - (vi) Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang memeriksa kembali pokok perkara dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Arbitrase (bukti P Kasasi 1 dan bukti P Kasasi 2) adalah suatu kekeliruan dalam penerapan hukum sehingga Putusan Pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
- c. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum terhadap Pasal 70 UU Arbitrase dengan menyatakan dalam amar angka 4 Putusan Arbitrase, bahwa Putusan Arbitrase Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015 Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi menurut hukum batal, adapun argumentasi Pembanding adalah sebagai berikut:
- (i) Bahwa terhadap suatu Putusan Arbitrase dapat dimintakan



permohonan pembatalan menurut ketentuan Pasal 70 *juncto* Pasal 72 UU Arbitrase;

- (ii) Bahwa apabila terhadap suatu Putusan Arbitrase terbukti mengandung satu atau lebih unsur sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase, maka Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pembatalan tersebut akan memutuskan dengan menyatakan batal Putusan Arbitrase tersebut. Tidak ada satupun ketentuan dalam UU Arbitrase maupun praktek dalam Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yang dalam hal suatu Putusan Arbitrase terbukti memenuhi Pasal 70 UU Arbitrase, maka Putusan Arbitrase tersebut adalah dinyatakan Batal Demi Hukum. Semestinya hakim (*in casu Judex Facti*) dalam amar putusannya cukup mengatakan, menyatakan putusan arbitrase batal atau menyatakan batal putusan arbitrase;
- (iii) Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan Putusan Arbitrase Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi menurut hukum batal, (bukti P Kasasi 1) adalah suatu kekeliruan dalam penerapan hukum sehingga Putusan Pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

5. *Judex Facti* Lalai Memenuhi Syarat-syarat yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan:

- a. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena membiarkan sidang Perkara Nomor 139/PDT.ARB/2016/PN Mks., berjalan tanpa kehadiran Lembaga Arbitrase yang bersangkutan (*in casu* BAKTI *cq.* Majelis Arbitrase). Adapun argumentasi Pembanding adalah sebagai berikut:
 - (i) Bahwa walaupun Pasal 70 Arbitrase menggunakan istilah “permohonan” untuk upaya hukum luar biasa pembatalan Putusan Arbitrase, namun ia bukanlah perkara *voluntair*, melainkan tetap suatu perkara *contentiosa*, sehingga perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase pastilah menyangkut kepentingan pihak lain, bukan kepentingan sepihak dari pemohon saja;
 - (ii) Berdasarkan hal tersebut, dan walaupun UU Arbitrase maupungn Mahkamah Agung tidak membuat pengaturan sama sekali mengenai siapa pihak yang menjadi Termohon dalam perkara



permohonan pembatalan putusan arbitrase, namun sudah menjadi norma kebiasaan dalam praktek persidangan perkara-perkara pembatalan Putusan Arbitrase Nasional untuk menarik serta Lembaga Arbitrase yang bersangkutan dan atau Majelis Arbitrase yang bersangkutan sebagai Termohon atau setidaknya sebagai Turut Termohon;

- (iii) Bahwa *Judex Facti* untuk kesekian kalinya terbawa oleh aspirasi Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) sehingga lupa, ataukah tidak tahu, bahwa Putusan Arbitrase 031 BAKTI adalah produk hukum BAKTI *cq.* Majelis Arbitrase. Oleh karena itu sudah sepatutnya, dan berkesesuaian dengan norma praktek yang berlaku, untuk mendudukan BAKTI *cq.* Majelis Arbitrase sebagai Termohon atau Turut Termohon, karena perlu didengar keterangannya agar *Judex Facti* mendapatkan gambaran yang utuh;
- (iv) Bahwa BAKTI *cq.* Majelis Arbitrase tidak hanya patut ditarik sebagai Termohon/Turut Termohon dalam Perkara Nomor 139/Pdt.ARB/2016/PN Mks, tetapi justru berhak untuk didengar keterangannya dalam persidangan perkara tersebut demi berjalannya suatu sidang yang memenuhi *due process law* sehingga menjamin persidangan yang fair, proporsional, adil dan berimbang;
- (v) Bahwa tidak ditariknya BAKTI *cq.* Majelis Arbitrase sebagai Termohon/Turut Termohon adalah strategi Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) agar dalam persidangan Perkara Nomor 139/Pdt.ARB/2016/PN Mks, tidak menghadapi lawan yang sepadan, tetapi hanya mendapatkan perlawanan dari Pemanding yang hanya nasabah awam. Terbukti dengan jawaban dan duplik Pemanding yang seadanya itu *Judex Facti* tidak mampu menarik kebenaran dari bantahan/argumentasi/bukti yang diajukan Pemanding (d/h Termohon Keberatan). Pemanding bersyukur bahwa dalam menyiapkan memori banding ini masih dapat bantuan sukarela dari orang-orang yang masih peduli kepada kebenaran dan keadilan;
- (vi) Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menolak eksepsi yang diajukan Pemanding (d/h Termohon Keberatan) berkenaan dengan kurang pihak, sebagaimana dapat dilihat pada halaman 28 putusan pembatalan (bukti P Kasasi 1) adalah suatu kelalaian



dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

b. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena tidak mengadili eksepsi-eksepsi yang diajukan Pembanding (d/h Termohon Keberatan) dalam putusan pembatalan. Adapun argumentasi Pembanding adalah sebagai berikut:

- (i) Bahwa dalam Jawaban, Pembanding (d/h Termohon Keberatan) telah mendalilkan bahwa pengajuan pembatalan Putusan Arbitrase 031 BAKTI telah lampau batas waktu dan bahwa perkara kurang pihak karena BAKTI *cq.* Majelis Arbitrase tidak ikut ditarik sebagai Pihak dalam Perkara Nomor 139/Pdt.ARB/2016/PN Mks;
- (ii) Bahwa *Judex Facti* semestinya jauh lebih paham daripada Pembanding yang awam dalam menyusun Jawaban dan Duplik (dan belum juga dapat bantuan *pro bono*) bahwa dalil Pembanding tersebut di atas adalah merupakan suatu eksepsi;
- (iii) Bahwa eksepsi haruslah diputuskan oleh Hakim (*in casu Judex Facti*), apakah akan diputus bersama-sama pokok perkara ataupun diputus terlebih dahulu;
- (iv) Bahwa *Judex Facti* hanya memberikan pertimbangan atas eksepsi-eksepsi tersebut, tetapi tidak ikut mengadilinya sebagaimana yang dapat dilihat pada amar putusan pembatalan halaman 36. Dalam putusan pembatalan tersebut, pada amarnya tidak ada putusan *Judex Facti* mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Pembanding (d/h Termohon Keberatan);
- (v) Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa amar yang tidak memuat putusan atas eksepsi-eksepsi (bukti P Kasasi 1) adalah suatu kelalaian *Judex Facti* dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga putusan pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

c. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena mengabaikan syarat kecukupan bukti untuk menyatakan Putusan Arbitrase 031 BAKTI mengandung tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 angka 3 UU Arbitrase. Adapun argumentasi Pembanding adalah sebagai berikut:

Halaman 20 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



- (i) Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Hakim (*Judex Facti*) dalam memberikan putusan harus memuat alasan dan pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
- (ii) Bahwa Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) telah mendalilkan Permohonan Pembatalan diajukan dengan mendasarkan pada alasan adanya tipu muslihat yang dilakukan oleh Pembanding (d/h Termohon Keberatan), sebagaimana Pasal 70 angka 3 UU Arbitrase dan alasan lain berupa mengabulkan melebihi yang dituntut (*ultra petita*) sebagaimana Pasal 643 Rv;
- (iii) Bahwa berkenaan dengan *ultra petita*, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukumnya, dan oleh karena itu sesuai penafsiran implisit terhadap angka 6 amar putusan pembatalan yang menyatakan, "Menolak permohonan Pemohon Keberatan yang selain dan selebihnya", maka berarti dalil mengenai *ultra petita* tersebut dikesampingkan oleh *Judex Facti*. Tanpa pengesampingan itupun, menurut Pembanding memang sudah seharusnya dalil mengenai *ultra petita* ditolak mengingat Putusan Arbitrase 031 BAKTI tidak melebihi apa-apa yang dituntut oleh Pembanding (d/h Termohon Keberatan) kepada Terbanding (d/h Pemohon Keberatan), dan lagi pula Pasal 643 Rv telah dicabut oleh Pasal 81 UU Arbitrase;
- (iv) Bahwa berkenaan dengan tipu muslihat, *Judex Facti* mengabaikan arti dan makna yang terkandung dalam Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase yang menjelaskan:
"Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi Hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan";
- (v) Bahwa meskipun terhadap Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase tersebut, oleh Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "MK") dalam Perkara Nomor 15/PUU-XII/2014, tanggal 11 November

Halaman 21 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



2014, telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun sebenarnya yang tidak berlaku adalah hanya mengenai persyaratan adanya terlebih dahulu bukti pidana pada permohonan pembatalan Putusan Arbitrase *vide* Pasal 70 UU Arbitrase. Putusan MK tersebut tidak sekali-kali menghapuskan persoalan pra-yudisial (*prajudicieel geschil*) dalam suatu perkara perdata yang memiliki titik singgungan dan berkaitan erat dengan perkara pidana pada waktu yang bersamaan sehingga hakim harus memutuskan mana perkara yang harus ditunda terlebih dahulu. Dalam praktek peradilan, hakim dengan berpedoman pada Peraturan MA Nomor 1 Tahun 1956 dan Surat Edaran MA Nomor 04 Tahun 1980 *juncto* Pasal 81 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 1918 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut Kitab Undang Undang Hukum Perdata) serta yurisprudensi yang relevan;

(vi) Bahwa dalil Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) mengenai adanya tipu muslihat Pembanding (d/h Termohon Keberatan) dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase 031 harus dibuktikan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pidana karena dalil tersebut adalah delik pidana dan *Judex Facti* semestinya tidak mungkin mengambil putusan terhadap dalil tersebut kecuali sudah dibuktikan dalam pemeriksaan pidana;

(vii) Bahwa fakta-fakta hukum yang diakui oleh Pembanding (d/h Termohon Keberatan) dalam persidangan Perkara Nomor 139/PDT.ARB/2016/PN Mks, adalah fakta-fakta hukum yang sama yang telah diakui oleh Pembanding dalam pemeriksaan Perkara Arbitrase 031 BAKTI. Tetapi mengapa pertimbangan hukum *Judex Facti* bisa berbeda dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 BAKTI?;

Jelas bahwa perbedaan tersebut bukanlah disebabkan adanya fakta-fakta hukum yang berbeda, atau adanya bukti-bukti baru, atau disebabkan adanya fakta hukum yang Pembanding bantah pada sidang Arbitrase dan kemudian diakui oleh Pembanding pada sidang Perkara Nomor 139/PDT.ARB/2016/PN Mks, Bukan Sama Sekali! Sejak sengketa ini muncul sampai saat ini, Pembanding selalu konsisten dengan keterangan-keterangan



yang Pembanding sampaikan, baik pada sidang-sidang Arbitrase 031 BAKTI maupun pada sidang-sidang di Pengadilan Negeri Makassar. Berdasarkan hal tersebut, maka tidak ada alasan atau bukti bagi *Judex Facti* untuk sampai pada kesimpulan adanya tipu muslihat pada diri Pembanding (d/h Termohon Keberatan) dalam sidang-sidang Perkara Arbitrase 031 BAKTI maupun sidang-sidang perkara di Pengadilan Negeri Makassar itu;

(viii) Bahwa hal yang sebenarnya terjadi, faktor mendasar yang membuat perbedaan antara pertimbangan hukum *Judex Facti* dengan pertimbangan hukum Majelis Arbitrase 031 BAKTI dalam menganalisa fakta-fakta hukum adalah karena:

- (1) Majelis Arbitrase 031 BAKTI lebih ahli dalam bidang Perdagangan Berjangka Komoditi daripada *Judex Facti* yang lebih generalis;
- (2) Majelis Arbitrase 031 BAKTI memeriksa para saksi fakta yang merupakan personil Terbanding sendiri (d/h Termohon dalam Permohonan Arbitrase), sedangkan *Judex Facti* tidak memeriksa saksi-saksi fakta tersebut sehingga tidak mendapatkan gambaran yang utuh terhadap pokok perkara; dan
- (3) dalam melakukan analisa serta pertimbangan hukum akan selalu ada tarik-menarik antara kepastian hukum dengan keadilan hukum dimana Majelis Arbitrase 031 BAKTI menggunakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya untuk memutuskan berdasarkan *ex aequo et bono*, sedangkan *Judex Facti* terlalu mengedepankan kepastian hukum dengan segala keterbatasan pemahamannya dalam bidang perdagangan berjangka komoditi;

(ix) Bahwa walaupun Majelis Arbitrase 031 BAKTI berangkat dari pendekatan yang sama dengan *Judex Facti* melalui kepastian hukum, niscaya pertimbangan Majelis Arbitrase tetaplah akan sama dengan yang telah diputuskannya dalam Putusan Arbitrase 031 BAKTI. Persoalannya mendasarnya adalah mengenai kurangnya mendengar keterangan para saksi fakta dan kurangnya kapasitas khusus di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang membuat *Judex Facti* gagal memahami latar belakang dan historis mengapa Pembanding (sebagai nasabah di perdagangan



berjangka komoditi) sampai bisa menjadi nasabah Terbanding (sebagai perusahaan pialang berjangka) dan menandatangani semua dokumen hukum (termasuk bersedia menanggung segala risiko investasi/ transaksi), dan *Judex Facti* juga gagal memahami kewajiban dan tanggungjawab Terbanding (sebagai Perusahaan Pialang Berjangka) dalam melakukan seleksi yang hati-hati dalam menerima calon nasabah, dan memberikan edukasi yang sebaik-baiknya terhadap calon nasabah, serta mengawasi secara benar tingkah para pegawai dan stafnya di *front office* dalam mencari calon nasabah dan seringkali secara melawan hukum menjalankan sendiri transaksi atas akun-akun nasabah tanpa persetujuan nasabah (*in casu* Pemanding);

- (x) Bahwa apabila Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) mengajukan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dengan mendasarkan pada alasan adanya terjadinya tipu muslihat yang dilakukan oleh Pemanding (d/h Termohon Keberatan), maka kebenarannya demi hukum harus dibuktikan oleh pihak yang mendalilkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menghukum pihak yang disangkakan (*in casu* Pemanding) telah melakukan penipuan (*bedrog*) atau kecurangan berdasar Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
- (xi) Bahwa unsur tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 UU Arbitrase sejatinya merupakan tindakan yang merupakan delik pidana yang hanya peradilan pidanalah yang berwenang memeriksa dan mengadili delik tersebut, oleh karena itu penilaian terhadap unsur tersebut tidak dapat didasarkan pada penilaian subjektif Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) maupun *Judex Facti*;
- (xii) Bahwa dalil-adlil Pemanding di atas dikuatkan dengan banyak putusan Mahkamah Agung, antara lain, Putusan Mahkamah Agung Nomor 855 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 21 Januari 2008, Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 30 Maret 2009, Putusan Nomor 109K/Pdt.Sus/2010, tanggal 24 Februari 2010, Putusan Nomor 126PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 29 November 2010, Putusan Nomor 159 K/Pdt.Sus.Arbitrase/2013, tanggal 3 Mei 2013, dan Putusan Nomor 182 K/Pdt.Sus-Arbit/2013, tanggal 18 Juli 2013;
- (xiii) Bahwa walaupun MK telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 15/PUU-XII/2014, namun dalil tipu muslihat tetaplah harus



didukung dengan suatu putusan pidana bukan karena Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dianggap masih ada namun karena memang dalam praktek peradilan persoalan tersebut sudah berlangsung lama yang dikenal sebagai *prajudicieel geschil* sebagaimana Pembanding sebutkan di atas, dan sudah ada kesamaan pandangan secara konsisten di antara Hakim maupun hakim agung dalam menafsirkan Pasal 70 UU Arbitrase, bahwa dalil “tipu muslihat” harus didukung dengan putusan pidana, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 663 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 23 Desember 2014 dan Putusan Nomor 529 B/Pdt.Sus-Arbt/2014, tanggal 18 November 2014 yang dibuat setelah Putusan MK Nomor 15/PUU-XII/2014;

(xiv) Bahwa Pembanding mohon perhatian atas ketentuan Pasal 1918 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa suatu putusan hakim yang bernilai sebagai alat bukti (*bewijsmiddelen*) adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan mana seseorang telah dijatuhi hukuman karena kejahatan dan pelanggaran. Dengan kata lain hanya putusan pengadilan pidana semacam itu yang dapat dijadikan bukti dalam perkara perdata sesuai dengan Yurisprudensi Tetap melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 199 K/Sip/1973, tanggal 27 November 1975;

(xv) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka meskipun Penjelasan resmi Pasal 70 UU Arbitrase telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sejak tanggal 11 November 2014, namun bagaimanapun juga Pasal 70 tersebut tetap membutuhkan dan harus mendapatkan tafsirannya dalam implementasinya, dimana dalam hal ini berkenaan dengan dalil tipu muslihat, maka dapat dikatakan semua hakim maupun hakim agung sama sependapat dan konsisten bahwa dalil tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu secara pidana, bukan karena Penjelasan Pasal 70 UU Arbitrase dihidup-hidupkan kembali melainkan karena semata-mata kebutuhan praktek sebagaimana yurisprudensi tetap tersebut di atas;

(xvi) Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena



mengabaikan syarat kecukupan bukti untuk menyatakan Putusan Arbitrase 031 BAKTI (bukti P Kasasi 1) mengandung tipu muslihat sebagaimana dimaksud Pasal 70 angka 3 UU Arbitrase sehingga Putusan Pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

d. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah melalaikan amanat Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase *juncto* Penjelasan pasal 72 ayat (2) tersebut dengan tidak menentukan lebih lanjut akibat pembatalan Putusan Arbitrase 031 BAKTI. Adapun argumentasi Pembanding adalah sebagai berikut:

(i) Bahwa Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menyatakan, “Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase”;

(ii) Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase menjelaskan:

“Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan Arbitrase bersangkutan;

Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui Arbitrase”;

(iii) Bahwa jelas dalam amar Putusan Pembatalan, angka 3 dan 4 (bukti P Kasasi 1), *Judex Facti* bukannya mengatur hal-hal sebagaimana dimaksud Penjelasan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase, justru malahan memutuskan pokok perkara dan menghukum Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) untuk mengembalikan uang/ dana transaksi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding (d/h Termohon Keberatan). *Judex Facti* lupa bahwa antara Pembanding dan Terbanding masih terikat dengan Perjanjian Arbitrase sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian Perselisihan tanggal 15 Agustus 2013 (bukti P Kasasi 3) dan Perjanjian Arbitrase



tersebut adalah sah dan mengikat para pihak. Dengan demikian amar Putusan Pembatalan tidak hanya mengabaikan Pasal 72 ayat (2) UU Arbitrase tetapi juga melampaui kewenangan *Judex Facti* sebagaimana yang telah Pembanding uraikan sebelumnya;

- (iv) Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena mengabaikan ketentuan Pasal 70 ayat (2) UU Arbitrase dan penjelasannya (bukti P Kasasi 1) sehingga Putusan Pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung;
- e. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena telah melalaikan amanat Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase dengan menyelenggarakan persidangan dan pembacaan putusan pembatalan melebihi dari jangka waktunya. Adapun argumentasi Pembanding adalah sebagai berikut:
- (i) Bahwa Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase menyatakan, "Putusan atas permohonan pembatalan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterima";
- (ii) Bahwa sebagaimana keterangan pada halaman 2 Putusan Pembatalan (bukti P Kasasi 1), Permohonan Keberatan yang diajukan Terbanding (d/h Pemohon Keberatan) didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 April 2016, suatu tanggal yang sebenarnya sudah melampaui batas waktu sebagaimana Pembanding telah uraikan sebelumnya dan selanjutnya Putusan Pembatalan dibacakan pada sidang tanggal 15 Juni 2016;
- (iii) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka persidangan Perkara Nomor 139/Pdt.ARB/2016/PN Mks, berlangsung selama 50 (lima puluh) hari, padahal menurut ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, seharusnya sudah dijatuhkan putusan paling lambat pada tanggal 26 Mei 2016. Pembanding masih bisa mentolerir apabila *Judex Facti* menjelaskan di awal perihal jangka waktu tersebut, dan Pembanding juga masih bisa toleransi jika waktu pemeriksaan diperpanjang karena ada pihak dari luar kota. Dalam Perkara Nomor 139/PDT.ARB/2016/PN Mks, tersebut semua pihaknya berdomisili di Makassar – Terbanding (d/h Pemohon



Keberatan) juga diwakili oleh Kantor Cabangnya di Makassar. Jadi tidak ada alasan bagi *Judex Facti* untuk memutuskan melebihi ketentuan Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase;

- (iii) Bahwa lampaunya waktu tersebut lebih disebabkan karena *Judex Facti* memeriksa pokok perkara sehingga menggelar persidangan mendengar keterangan para saksi fakta, padahal keterangan itu tidak diperlukan oleh *Judex Facti* kecuali *Judex Facti* merasa memiliki kewenangan untuk memeriksa kembali pokok perkara – suatu perasaan yang keliru mengingat *Judex Facti* bukanlah hakim banding terhadap Putusan Arbitrase. Seandainya *Judex Facti* teguh pada apa yang diatur dalam Pasal 70 UU Arbitrase, tentunya tidak akan membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang telah ditetapkan Pasal 72 ayat (3) Arbitrase;
- (iv) Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena menyelenggarakan persidangan Perkara Nomor 139/PDT.ARB/2016/PN Mks, melebihi dari jangka waktu yang diatur Pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase sehingga Putusan Pembatalan sudah seharusnya dibatalkan oleh MA;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keberatan-keberatan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori tanggal 11 Juli 2016 dan kontra memori tanggal 3 Agustus 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar tidak salah menerapkan hukum dengan

Halaman 28 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017



pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa hanya sebagian hal yang merupakan kelalaian Pemohon Keberatan, maka oleh karena itu diperbaikinya putusan arbitrase telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan Pengadilan Negeri telah sesuai hukum dengan pertimbangan Pemohon tidak dapat membuktikan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/Pdt.Arb/2016/PN Mks, tanggal 15 Juni 2016 telah sesuai hukum sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon **HASIM** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 139/Pdt.Arb/2016/PN Mks, tanggal 15 Juni 2016 yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nomor 031/BAKTI-ARB/04.2015, Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi, tanggal 28 Maret 2016;
3. Menghukum Pemohon dahulu Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH

NIP. 195912071985122002

Halaman 30 dari 30 hal Put. Nomor 157 B/Pdt.Sus- Arbt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)